

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

JL. HANG TUAH NOMOR 21-25 52111 350639

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Form Permohonan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (TTU)
- 2. 2. FotocopyKTP pemilik UTTP
- 3. 3. Surat Kuasa dari Pemilik UTTP
- 4. 4. Surat Jalan dari Metrologi setempat bagi UTTP dari luar daerah dengan jumlah lebih dari 4 buah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemilik UTTP mengajukan permohonan tera/tera ulang ke kantor UPTD Metrologi Legal Kota Tegal;
- 2. 2. Pelaksana administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya direkomendasikan untuk dilakukan TTU ke UML terdekat yang memiliki ruang lingkup diinventarisasi untuk di TTU melalui MoU atau Fasilitasi TTU;
- 3. 3. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dicap sah dan/atau cerapan TTU diserahkan ke Pelaksana adm. Untuk diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dicap batal dan dikembalikan ke Pemilik UTTP;
- 4. 4. Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
- 5. 5. Kepala UPTD atau yang berwenang memeriksa dan menandatangani SKHP;
- 6. 6. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Pemilik UTTP, memberkaskan dokumen TTU.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

_

Biaya / Tarif



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

JL. HANG TUAH NOMOR 21-25 52111 350639

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Tapak CTT dan/atau SKHP

Pengaduan Layanan

- 1. Langsung dapat dilakukan melalui Petugas di Loket;
- 2. Melalui Telpon (0283) 356426 Fax (0283) 356426
- 3. Melalui kotak pengaduan;
- 4. Mengirimsurat/email Melalui website